



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 645/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 06 Nopember 2014 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012, di Dusun Harapan Jaya, Desa Pakubalaho, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/I/2012 tanggal 12

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, lalu merantau ke Malaysia selama 7 bulan, lalu kembali lagi ke Bulukumba dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau menerima nasihat dari Penggugat agar tidak selalu marah;
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 5 Oktober 2014, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat bertanya kepada Tergugat "kamu dari mana", lalu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah nenek Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama hampir 3 tahun;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Pada tahun itu juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika dinasihati malah memukul Penggugat;
 - Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya diberitahu oleh saudara kandung Penggugat;
 - Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 bulan;
 - Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama hampir 3 tahun;
- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pada tahun itu juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan jika dinasihati malah memukul Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya diberitahu oleh saudara kandung Penggugat;
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 1 bulan;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012;
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun itu juga mulai tidak rukun lagi;
4. Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan marah jika dinasihati;
5. Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
6. Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



2. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok terus-menerus karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan marah jika dinasihati;
3. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 bulan, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat masih relatif singkat (1 bulan), namun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, demikian pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi konflik yang besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنًة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa*

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Hakim anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.



Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.645/Pdt.G/2014/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)